

URS Certification Ltd



ISO 9001 Certification

DOKUMEN ISO 9001:2015



**UMIBA**

# **STANDAR ASPEK KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MITRA BANGSA  
2024**



**UNIVERSITAS MITRA BANGSA**  
 Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
 Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S5.02.24

**STANDAR  
 KEMAHASISWAAN**

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

**LEMBAR PENGESAHAN**

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/2024
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/2024
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/2024
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/2024
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024



## UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S5.02.24

# STANDAR KEMAHASISWAAN

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

### TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI SESUAI PERMENDIKBUD NO.53 TAHUN 2023

Pengarah	: Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.
Penanggung Jawab	: Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.
Koordinator	: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Drs. Yuni Pratikno, S.E., M.M., M.H</li><li>2. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, S.Hum., M.Si</li><li>3. Drs. Rokhmad Slamet, M.M</li><li>4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I</li><li>5. Dr. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, M.M</li><li>6. Indi Nervilia, B.I.B.M., M.B.A</li><li>7. Dr. H. M. Sularno, S.E., M.M</li><li>8. Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.M</li><li>9. Prihatina Jati, S.E., M.M</li><li>10. Indri Astuti, S.Pd, M.Pd., M.M</li><li>11. Dewi Listiorini, S.E., M.M</li><li>12. Ahmad Fajar Sidiq S.Kom., M.Kom</li><li>13. Syukrio Idaman, S.Si., M.Si</li><li>14. Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H.</li><li>15. Dian Yuthika Rizqi, S. Kom., M. T.I</li><li>16. Richi Prasetyawan, S.Kom</li><li>17. Teguh Rachmat Adiputra, S.E</li><li>18. Miqdar Haqiqi, S.E</li><li>19. Maharani Putri Nurazizah, S.M</li><li>20. Karunia Dwi Putra. S.E</li><li>21. Nuraini Fadilah, S.M</li><li>22. Nindia Rachma Fazriah</li><li>23. Dwi Meisyafitri, S.E.</li><li>24. Winda Widya Dini, S.Pi</li></ol>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tim LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) telah menyelesaikan materi mengenai Standar Aspek Kemahasiswaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu.

Standar Kemahasiswaan dan lulusan ini disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Mitra Bangsa menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Kami mengharapkan saran-saran kebaikan mengenai Standar Kemahasiswaan dan Lulusan ini sehingga bisa mengantarkan kondisi yang lebih baik untuk pelayanan Pendidikan di Universitas Mitra Bangsa kedepan.

Jakarta, 20 Februari 2024



Ir. Aswin Naldi Sahim., M.M, Ph.D.  
Ka. Lembaga Penjaminan Mutu

## KATA SAMBUTAN

Kami mengucapkan terimakasih dan sekaligus memberikan apresiasi kepada tim LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) yang telah menyelesaikan Buku tentang Standar Aspek Kemahasiswaan.

Standar Aspek Kemahasiswaan bagi Universitas Mitra Bangsa merupakan hal yang mutlak dan penting karena upaya dalam menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Mitra Bangsa menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Mengingat selalu saja ada perubahan maka kami meminta kepada pihak yang terkait untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan positif dari Standar Aspek Kemahasiswaan ini.

Jakarta, 20 Februari 20224



Hj. Sri Wahyuningsih., S.E., M.M.  
Rektor Universitas Mitra Bangsa

Unsur	Deskripsi
<p>1. Visi &amp; Misi Universitas Mitra Bangsa</p>	<p><b>Visi :</b> “Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi , dan aktuaria secara nyata dan berhasil guna.</li> <li>3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi</li> <li>4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.</li> <li>5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima.</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT.</li> <li>7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.</li> <li>8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi , computer dan aktuaria sehingga terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional</li> </ol>
<p>2. Rasionale</p>	<p>Standar Kemahasiswaan dan lusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat</p>

	<p>sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Mitra Bangsa menghasilkan lulusan yang berkualitas.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor Universitas Mitra Bangsa</li> <li>b. Wakil Rektor I Universitas Mitra Bangsa.</li> <li>c. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan</li> <li>d. Bagian Kerjasama</li> <li>e. Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>f. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Informasi</li> <li>g. Ketua Program Studi</li> <li>h. BEM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.</li> </ul>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.</li> <li>b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan</li> <li>c. Kebijakan Universitas Mitra Bangsa tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor Universitas Mitra Bangsa melalui Surat Keputusan</li> <li>d. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;</li> <li>2) peningkatan kesejahteraan;</li> <li>3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</li> </ul> </li> </ul>

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 2023</li> <li>6. Rencana Strategis Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023</li> <li>7. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023</li> </ol>
---------------------	---